PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

P A J A K P E R U S A H A A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : a. bahwa titik berat otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Tingkat II oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II wajib berusaha untuk mencukupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine dengan Pendapatan Daerah sendiri ;

b. bahwa untuk mencapai jumlah Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan maka perlu diadakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Perusahaan ;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan Sosial maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dewasa ini maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pajak Perusahaan untuk dicabut dan selanjutnya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik perlu disusun kembali Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

5. Undang .....

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Demak Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pajak Perusahaan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I DEMAK TENTANG PAJAK PERUSAHAAN .

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I Demak ;

2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan , bekerja, berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Demak , untuk tujuan memperoleh laba dan atau keuntungan ;

3. Ruang Perusahaan adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, ruang penyimpanan, ruang kerja, ruang amplasemen tpabrik terbuka dan ruang-ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan ;

4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

5. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan Hukum yang menjalankan

sesuatu .....

sesuatu jenis perusahaan ;

6. Kekuatan Tenaga Mesin adalah daya gerak yang ditimbulkan oleh sesuatu pesawat yang menggunakan listrik, uap air, angin ataupun gas, dinyatakan dalam suatu hitungan atau satuan tehnis seperti daya kuda disingkat dk-dan watt = 1 volt ampere $= \frac{1}{736}$ daya-kuda . (1 kilo watt = 1,36 dk) diperlukan untuk mengerjakan sesuatu diluar pesawat .

7. Perluasan Perusahaan adalah sesuatu tindakan yang dikerjakan untuk menambah ukuran lebar dan/atau ukuran panjang ruang perusahaan, dan atau menambah tenaga mesin ;

8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I. Demak .

Pasal 2

Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I. Demak dipungut Pajak dengan nama " Pajak Perusahaan " .

BAB II

YANG TIDAK MENJADI WAJIB PAJAK

Pasal 3

Yang tidak dikenakan pajak Perusahaan adalah :

(1) Semua perusahaan yang didirikan dengan maksud :

a. Memberi pendidikan menurut ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan atau tanpa memberi tempat pemondokan kepada muridmuridnya ;

b. Apabila perusahaan tersebut hanya bermaksud memberi tempat pemondokan kepada muridmurid dengan tanpa memungut keuntungan dan atau laba ;

c. Apabila perusahaan tersebut bersifat sosial seperti merawat orang sakit/atau menyelenggarakan rumah perawatan untuk orang miskin/anak yatim piatu/atau orang jompo dengan tanpa memungut keuntungan dan atau laba .

(2) Perusahaan-perusahaan perorangan termasuk perusahaan pertanian dan perkebunan yang hasilnya dikena-

kan .....

kan Pajak Pendapatan berdasarkan Ordonantie Pajak Pendapatan (Staatblad 1949 No.261) atau menurut pembukuan tahun lalu , ternyata Pajak Pendapatannya tidak lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

(3) Perusahaan Koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian .

B A B II

WAJIB PAJAK

Pasal 4

Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah semua pengusaha yang dalam menjalankan usahanya menggunakan ruang perusahaan, yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dikenakan Pajak Perusahaan sesuai dengan tarip yang ditetapkan dalam pasal 6 .

Pasal 5

Tahun pajak ialah Tahun Almanak .

Pasal 6

(1) Pajak Perusahaan dihitung atas dasar luas ruangan Perusahaan atau kekuatan mesin ;

(2) Untuk perluasan perusahaan dipungut tambahan pajak menurut ketentuan pada ayat (6) pasal ini ;

(3) Bagi Perusahaan yang pajaknya dapat dihitung baik dasar luas ruang perusahaan maupun atas dasar kekuatan-kekuatan tenaga mesin, ketetapan pajak dilaksanakan dengan mengambil hasil jumlah yang paling tinggi, atau dalam hal jumlahnya sama besarnya diambil satu diantaranya ;

(4) Untuk menetapkan besarnya Pajak Perusahaan, maka Perusahaan-perusahaan dibagi dalam 3 golongan ialah :

a). Perusahaan Dagang/non industri golongan kecil dikenakan pajak perusahaan 1 (satu) tahun sebesar Rp.6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah)

b. Perusahaan .....

b. Perusahaan Dagang/Non Indus+ri golongan menengah kenakan Pajak Perusahaan 1-(sa+u) +ahun sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas r'bu l'ma ra+us rup'ah)

c. Perusahaan Dagang/Non Indus+ri golongan besar d'k nakan Pajak Perusahaan 1 (sa+u) +ahun sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh l'ma r'bu rup'ah) .

(5) a. Besarnya Pajak perusahaan un+uk 1 (sa+u) +ahun be perusahaan yang menggunakan ruang perusahaan sel

1. 1 m² s/d 10 m² sebesar Rp. 2.000,-
2. 11m² s/d 25 m² sebesar Rp. 5.500,-
3. 26m² s/d 50 m² sebesar Rp. 10.000,-
4. 51m² s/d 100 m² sebesar Rp. 15.000,-
5. 101 m² s/d 200m² sebesar Rp. 20.000,-
6. seleb'hnya se+'ap me+er perseg' Rp.150,- . -

b. Perusahaan yang menggunakan kekua+an +enaga mes'n

1. 0 s/d 1 DK ..... Rp. 2.000,-
2. 1 s/d 2 DK ..... Rp. 5.000,-
3. 2 s/d 3 DK ..... Rp. 8.000,-
4. 3 s/d 4 DK Rp.10.000,-
5. Seleb'hnya se+'ap DK ..... Rp. 500,-

(6) Besarnya +ambahan pajak yang d'pungu+ berhubung deng perluasan perusahaan d'+en+ukan bahwa :

Apab'la perluasan '+u menyebabkan +ermasuknya perusa haan +ersebu+ kedalam sua+u sub golongan yang leb'h +'ngg', maka besarnya +ambahan pajak un+uk sa+u +ahu pajak '+u adalah besarnya sel's'h an+ara jumlah paja bag' sub golongan baru dar' perusahaan '+u dan jumla pajak bag' sub golongan yang lama dar' perusahaan '+

(7) Dalam hal +'mbul keragu=raguan dalam mene+apkan ke+e +uan-ke+en+uan pada aya+ (3) , (4) , (5) dan (6) pas 'n' d'pu+uskan oleh Bupa+' Kapala Daerah .

Pasal 7

(1) Un+uk +'ap jen+s usaha yang d'maksud dalam pasal 1 P ngusaha berkewaj'ban membaya+ pajak pada saa+ perusa an '+u dapa+ d'anggap sebaga' perusahaan yang d'maks dalam pasal 4 ;

(2) Pada .....

(2) Pada saat Perusahaan itu dianggap mulai berkewajiban untuk membayar pajak didalam tahun pajak, maka wajib pajak dikenakan pajak atas dasar perhitungan triwulan dari tahun pajak yang pada waktu itu belum mulai

(3) Tambahan Pajak tersebut dalam pasal 6 ayat (6) dikenakan satu kali atas dasar perhitungan triwulan dari tahun pajak pada saat perluasan itu dimulai.

Pasal 8

(1) Pajak Perusahaan dikenakan atas dasar pemberitahuan dari wajib pajak, kecuali yang ditentukan dalam pasal 12 ;

(2) Yang berkewajiban memberitahukan ialah Direktur, Pengurus, Pengusaha, atau wakilnya yang memberi surat kuasa yang sah dari mereka masing-masing ;

(3) Surat Kuasa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilampirkan pada surat pemberitahuan .

Pasal 9

(1) Untuk pemberitahuan seperti yang tersebut dalam pasal 8 pada tiap-tiap tahun diberikan dengan cuma-cuma surat izin (formulir) untuk diisi menurut contoh/ model yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

(2) Cara pemberian surat izin (formulir) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(3) Bupati Kepala Daerah membuat Pengumuman tentang pelaksanaan pemberian surat izin (formulir) .

Pasal 10

(1) Kepada para Wajib pajak yang tidak menerima surat izin seperti tersebut dalam pasal 9 ayat (1) atau surat izinnya hilang, diberikan lagi surat izin tersebut dengan cuma-cuma oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

(2) Surat-surat izin harus disampaikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam waktu satu bulan sesudah hari pemberiannya ;

(3) Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dan memuat jawaban dari semua pertanyaan yang tercantum pada surat izin dengan dibubuhi tanda tangan oleh fihak yang berkewajiban memberitahukan, juga memuat keterangan luasnya ruang perusahaan dan/ atau kekuatan tenaga mesin dan lain sebagainya seperti termaksud dalam pasal 6 ayat (1),(2),(3) dan memberi perincian tentang .....

tentang benda tak bergerak lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak atau yang digunakan nulai tanggal 1 Januari tahun pajak kecuali yang dimaksudkan dalam ayat (6) pasal ini ;

(4) Pemberitahuan yang tidak dibubuhi tanda tangan wajib pajak atau berasal dari seseorang bukan wajib pajak tidak dianggap sah ;

(5) Barangsiapa berkewajiban membayar pajak pada permulaan tahun pajak menurut pasal 4 dan tidak menerima surat isian , maka wajib pajak harus memberitahukan hal itu dengan mempergunakan contoh/ model yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini didalam waktu satu bulan sesudah ada pengumuman yang dimaksud dalam pasal-9 ayat (3) ;

(6) Barangsiapa menjadi wajib pajak dalam tahun pajak yang berjalan atau oleh karena luasnya tempat dan kekuatan tenaga mesin yang menjadi dasar perhitungan pajak bertambah sehingga menurut pasal 6 ayat (6) harus membayar pajak lebih banyak, maka wajib pajak harus memberitahukannya hal-hal tersebut dalam waktu satu bulan dengan menerangkan bulan sejak ia berkewajiban membayar pajak atau berkewajiban membayar pajak tambahan itu ;

(7) Jika hari terakhir dari waktu tersebut dalam ayat (3),(5) dan (6) pasal ini dan pasal 19 ayat (1) dan (2) jatuh pada hari Minggu atau hari libur,maka pemberitahuan dapat dilakukan pada hari pertama berikutnya .

Pasal 11

(1) Bupati Kepala Daerah memeriksa pemberitahuan-pemberitahuan

(2) Jika Bupati Kepala Daerah meragu-ragukan kebenaran pemberitahuan atau jika Bupati Kepala Daerah memerlukan penjelasan maka pemberi tahu dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah wajib memberikan tambahan keterangan atau penjelasan, baik lesan maupun secara tertulis,dengan jalan menghadap sendiri atau dengan perantaraan kuasanya yang sah ;

(3) Wajib pajak berkewajiban memberi kesempatan kepada pegawai-pegawai yang disamsud dalam pasal 26 untuk mengukur luasnya ruang atau tanah perusahaan, atau mencocokkan kekuatan tenaga mesin, pada hari kerja antara jam 09.00 dan jam 16.00.

Pasal 12

Apabila karena kekeliruan atau kealpaan dari fihak wajib pajak, sehingga penetapan perhitungan pajaknya merugikan wajib pajak, maka Bupati Kepala Daerah dapat mengembalikan seluruhnya atau sebagian .....

a+au sebagian a+au membebaskan pajak dan/a+au +amb yang +elah di+e+apkan .

Pasal 13

(1) Waj b pajak yang +idak a+au dalam wak+u yang +e +en+ukan +idak menyampaikan pemberi+ahuan yang dan lengkap, dikenakan ke+e+apan pajak karena

(2) Dengan +idak mengurangi ke+en+uan seper+i yang sud dalam aya+ (1) pasal ini, maka bagi mereka yang le a+au dalam wak+u yang di+e+apkan +idak menyamp pemberi+ahuan menuru+ pasal 9, ke+e+apan pajakn +ambah 5 % (lima persera+us) dan bagi mereka ya ngan sengaja menyampaikan pemberi+ahu an yang +i benar a+au +idak lengkap sehingga merugikan pem +ah Kabupa+en Daerah Tingkat II Demak ke+e+apan nya di+ambah dengan dua kali selisih yang +erdapa+ an+ +e+apan pajak a+as pemberi+ahuan dengan jumlah +ungan pajak yang semes+inya, dan dapa+ dikenak kuman menuru+ pasal 25 Pera+uran Daerah ini .

Pasal 14

(1) Apabila pajak yang +elah di+en+ukan +ernya+a ku oleh karena pada wak+u pene+apan pajak ada hal- yang +idak/ belum dike+ahui, maka dalam wak+u 2 +ahun sejak mulai berjalan +ahun pajak yang ber ku+an, kekurangannya i+u dapa+ di+agih sebagai susulan ;

(2) Pada penagihan pajak susulan kepada wajib pajak +ahukan dengan sura+ alasan-alasan yang menyeb adanya penagihan .

Pasal 15

Ke+e+apan-ke+e+apan pajak dimaksud dalam ko hir susulan a+as dasar pemberi+ahuan dalam pasal 13 (1) dan pasal 14 aya+ (1) .

Pasal 16

(1) Sesudah kohir di+e+apkan, maka kepada waj b pa lekas mungkin di sampaikan sura+-sura+ pene+apan jak ;

(2) Ben+uk Kohir sura+ pene+apan dan cara pemberiann +e+apkan oleh Bupa+i Kepala Daerah ;

(3) Apabila seorang wajib berada diluar Wilayah Kabu Daerah Tingkat II Demak dan a+au +empa+ +inggaln +idak .....

tidak diketahui dan olehnya tidak diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah siapa yang ditunjuk menjadi kuasanya dalam wilayah Republik Indonesia dan kepada siapa surat ketapan pajak, untuknya dapat dialamatkan, maka surat ketetapan pajak dapat disediakan bagi nya di Kantor Bupati Kepala Daerah mengenai hal ini diadakan pengumuman di dalam satau lebih harian-harian yang terbit/ beredar dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, sedang ongkosnya dibebankan kepada wajib pajak .

Pasal 17

(1) Pajak harus dibayar kepada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

(2) Pajak dipungut dalam dua angsuran yang sama, ialah pada tanggal 1 Januari dan 1 Desember, kecuali menurut ketentuan dalam pasal 18 ;

(3) Apabila menetapkan kembali itu dilakukan sesudah tanggal 1, maka separo dari pajak itu, ialah angsuran pertama seketika dapat dipungut sedangkan separuh lainnya, ialah angsuran kedua, dipungut pada tanggal 1 Desember ;

(4) Pada surat ketetapan Pajak dinyatakan tanda pembayarannya

Pasal 18

Pajak seluruhnya dapat dipungut seketika :

(1) Apabila surat penetapan pajak dikeluarkan sesudah tanggal 1 Desember tahun pajak ;

(2) Apabila wajib pajak dinyatakan berada dalam keadaan pailit ;

(3) Apabila benda-benda bergerak dan benda tak bergerak milik wajib pajak disita untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah atau dijual atas penyitaan untuk kepentingan orang lain .

Pasal 19

(1) Kepada mereka yang tidak melunasi pajaknya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah hari penetapan pembayaran pajak diberi pertangatan dengan dipungut biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

(2) Bagi mereka yang tidak membayar pajak pada hari keempat (ke) bulan yang berikut pada bulan-bulan pembayaran pajak seperti tersebut dalam pasal 17 ayat (2) jumlah yang tidak dibayar pada waktunya ditambah dengan 5 % (lima persen) dari jumlah-jumlah lain yang belum dilunasi dapat dipungut seketika ;

(3) Tambahan .....

(3) Tambahan 5 % (lima perseratus) karena tidak membayar pajak pada waktunya , dipungut bersama-sama dengan pajaknya ;

(4) Apabila wajib pajak setelah lewat waktunya tersebut ayat (2) pasal ini lampau , masih belum melunasi angsuran/sisa pajak ; maka kepadanya diberikan surat peringatan untuk waktu 14 (empat belas) hari membayar sekaligus pajak, sisa pajak dan tambahan .

(5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah waktu seperti yang ditetapkan dalam ayat (2) wajib pajak belum pula memenuhi kewajibannya , maka penagihan dilakukan dengan surat paksa ;

(6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah surat paksa disampaikan resmi wajib pajak masih juga belum memenuhi kewajibannya , surat paksa dapat dilaksanakan .

Pasal 20

Kepada wajib pajak menurut ketentuan pasal 4 ,yang didalam tahun pajak berhenti sebagai wajib pajak atau yang didalam tahun pajak luasnya ruang,perusahaan atau kekuatan tenaga mesin dan sebagainya menjadi berkurang dapat diberi pembebasan pajak atau pengembalian kelebihan pajak yang telah dibayarnya untuk tiwulan-tiwulan penuh yang masih ketinggalan dalam tahun pajak , yang belum berjalan , apabila mengajukan permohonan dengan disertai surat-surat bukti yang sah dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sesudah terjadinya hal-hal tersebut .

Pasal 21

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ketetapan pajak diterimakan , wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2) Dalam waktu satu bulan setelah diterimanya permintaan keberatan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah memberikan keputusannya .

Pasal 22

(1) Terhadap keputusan Bupati Kepala Daerah termaksud dalam pasal 21 ayat (2) wajib pajak dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat keputusan tersebut di-

diterimakan .....

d'k'r'mkan dapat mengajukan surat permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

(2) Selama keputusan tentang permohonan banding belum ada,- maka wajib pajak berkewajiban melunasi pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penetapan pajak serta penuntutannya yang tidak dilakukan dalam waktu lima tahun dihitung dari permulaan pajak , menjadi kedaluwarsa .

B A B IV

S A N K S I

pasal 24

Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) , pasal 10 ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau kurungan selama- lamanya 1 (satu) bulan .

Pasal 25

(1) Barangsiapa memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam mengajukan surat pemberitahuan menurut ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sehingga dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dihukum dengan hukuman-kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak dijalankan apabila pemberitahuan atas kemauan sendiri menyusulkan pemberitahuan yang benar dan lengkap sebelum hal tersebut diserahkan kepada pengadilan .

B A B V

P E N U T U P

Pasal 26

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Pajak Perusahaan dan mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan nya ;

(2) Hal .....

(2) Hal- hal yang belum cukup diatur dan bersifat pelaksanaan , akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Demak , 24 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K
K E T U A ,

M A K N O .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K ,

S O E K A R L A N .

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

P A J A K P E R U S A H A A N

I. PENJELASAN UMUM .

Pungutan Pajak Perusahaan ini mendasarkan pada pedo - man yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang ditetapkan tentang besarnya Pajak dan persyaratan lain pembebanan pajak itu sendiri juga diberikan sanksi pemidanaan penjara kurungan bagi pelanggar atau wajib pajak yang sengaja memberikan keterangan tidak benar- dan tidak lengkap pada Surat pemberitahuan Pajak .

Pungutan Pajak Perusahaan ini dipandang sebagai sum - ber pendapatan Daerah untuk mencukupi Anggaran Pendapatan Daerah Sehubungan dengan prinsip yang dianut otonomi yang nyata dan ber tanggung jawab .

Sehubungan dengan hal tersebut, Daerah wajib mampu me ngurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab dalam arti pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, - sehingga daerah wajib meningkatkan usaha-usaha penggalian sumber pendapatan baru atau mengintensifkan dan meningkatkan besar pu - ngutan pajak daerah disesuaikan dengan perkembangan harga dan ke adaan dewasa ini .

Sejalan dengan hal itu sudah barang tentu tidak bisa- kita abaikan tentang sarana penunjang berupa Peraturan Daerah - yang merupakan pencerminan dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah- sehingga para petugas-petugas maupun warga masyarakat dalam meme nuhi hak dan kewajibannya dapat dijamin secara hukum .

Kekhususan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mem berikan garis tegas kepada perusahaan yang berada di Wilayah Ka- bupaten Daerah Tingkat II Demak, memberikan bantuan kepada Dae - rah dalam bidang pembangunan sekaligus mendidik kepada masyara - kat agar selalu ikut berperan serta dalam setiap pembangunan di- Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

pasal 2 : Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud Daerah - yaitu seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II- Demak .

Pasal 3 s/d 26 : Cukup jelas .